

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pembangunan nasional tidak terlepas dari pertumbuhan ekonomi negaranya. Sektor ekonomi selalu menjadi fokus pemerintah dalam melaksanakan pembangunan baik jangka pendek maupun jangka panjang. Banyak sektor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional salah satunya adalah sektor perbankan. Dunia perbankan memegang peranan penting dalam pertumbuhan stabilitas ekonomi. Hal ini dapat dilihat ketika sektor ekonomi mengalami penurunan maka salah satu cara mengembalikan stabilitas ekonomi adalah menata sektor perbankan.

Bank memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian suatu negara. Sebagai lembaga intermediasi bank mempunyai peranan sebagai jalur pembiayaan, penyimpanan dan peminjaman sehingga pada akhirnya mensejahterakan kehidupan masyarakat. Menurut jenisnya bank terdiri dari bank umum dan bank perkreditan rakyat. Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Menurut Undang-Undang No 10 Tahun 1998, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan /atau bentukbentuk

lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak. Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dan masyarakat. Sektor perbankan memegang peranan penting dalam perekonomian suatu negara, karena bertindak sebagai urat nadi perdagangan yang bertujuan untuk menyediakan segala macam kebutuhan pembiayaan dan peminjaman (Sufian, 2011).

Pendirian lembaga keuangan berbasis syariah di bidang perbankan untuk mengganti sistem dengan berbasis non bunga seperti yang dipraktikkan pada perbankan konvensional. Permasalahan bunga ini dianggap sebagai sesuatu yang selama ini menjadi jurang memperlebar antara si kaya dan si miskin, sehingga persepsi terhadap bunga disamakan dengan riba yang praktiknya dilarang di dalam Islam. Hal tersebut turut menjadi dasar utama bagi pendirian bank syariah di mana pun di seluruh Negara, bahwa sistem operasinya tidak boleh berbasis bunga atau riba.

Saat ini dalam masa perkembangannya sejak 1963, perbankan syariah di berbagai negara telah banyak bermunculan dan terus berkembang. Sampai 2014 aset perbankan syariah di pasar global secara keseluruhan telah mencapai US\$ 778 miliar, dengan pangsa pasar perbankan syariah secara global adalah Malaysia, Bahrain, Kuwait, Qatar, Uni Emirat Arab dan Arab Saudi. Negara-negara yang turut memakai sistem ekonomi Islam di dalam pengoperasian usaha perbankannya sudah banyak sekali, di antaranya Malaysia, Indonesia, Singapura, Arab Saudi, Mesir, Sudan, Pakistan, Inggris, Jerman dan masih banyak lagi di negara-negara Eropa maupun Asia.

Di Indonesia pertumbuhan perbankan syariah bisa dikatakan cukup pesat di era ini. Sejak 10 tahun terakhir tercatat bahwa pertumbuhan perbankan syariah berjalan secara signifikan meskipun nilai *market share* masih rendah dibandingkan bank konvensional. Pada masa sekarang persaingan semakin ketat baik antar bank syariah atau dengan bank konvensional, pada persaingan ini menuntut bank syariah untuk meningkatkan pelayanan terhadap nasabah agar lebih memuaskan.

Keberadaan Bank Syariah di Indonesia merupakan refleksi dari kebutuhan atas sistem perbankan alternatif yang lebih dapat memberikan kontribusi positif untuk meningkatkan stabilitas sistem perbankan nasional. Tujuan dari perbankan syariah adalah untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional seperti melakukan fungsi untuk mendukung sektor riil melalui pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah yang mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka pemerataan kesejahteraan rakyat (Damayanti, 2013).

Perbankan Syariah merupakan pengembangan konsep ekonomi islam yang telah dilakukan pada zaman Rasulullah SAW dimana pada zaman tersebut terdapat *Baitul Mall*, yang merupakan tempat penghimpunan dana umat. Pengembangan ekonomi islam khususnya pada bidang keuangan syariah merupakan respon dari tokoh ekonomi dan juga praktisi perbankan muslim untuk mengakomodasi desakan dari berbagai pihak yang menginginkan adanya transaksi sesuai dengan nilai moral dan menggunakan prinsip-prinsip syariah. Dan yang telah diketahui ketika terjadinya gejolak moneter yang menyerang perekonomian di Indonesia dengan suku bunga yang sangat tinggi, Perbankan Syariah tidak tergoyahkan karena tidak

terpengaruh oleh nilai suku bunga yang terjadi pada perekonomian di Indonesia (Ardiu, 2014).

Bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi dengan prinsip-prinsip syariat (Sudarsono, 2004). Prinsip-prinsip dasar sistem ekonomi islam mejadi dasar beroperasinya bank Islam, yaitu tidak mengenal konsep bunga uang dan tidak mengenal peminjaman uang, selain kemitraan / kerjasama (mudharabah dan musyarakah) dengan prinsip bagi hasil. Peminjaman uang hanya dimungkinkan untuk tujuan sosial tanpa imbalan apapun (Umam, 2013: 16).

Undang-Undang No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang di terbitkan pada tanggal 16 Juli 2008, merupakan salah satu landasan yang memadai untuk pengembangan industri Perbankan Syariah nasional dan dapat mendorong pertumbuhan secara lebih cepat. Dengan progres yang telah dilakukan oleh Perbankan Syariah secara impresif, dalam lima tahun terakhir pertumbuhan profitabilitasnya tercatat pada angka 82,21% per tahun. Dengan angka persentase tersebut maka diharapkan peran Perbankan Syariah dalam mendukung perekonomian nasional akan semakin signifikan.

Sebagai lembaga yang penting dalam perkonomian maka perlu adanya pengawasan kinerja yang baik oleh regulator perbankan. Salah satu indikator untuk menilai kinerja keungan suatu bank adalah melihat tingkat profitabilitasnya. Hal ini terkait sejauh mana bank menjalankan usahanya secara efisien . Efisiensi diukur dengan membandingkan laba yang diperoleh dengan aktiva atau modal yang

menghasilkan laba. Semakin tinggi profitabilitas suatu bank, maka semakin baik pula kinerja bank tersebut. Profitabilitas merupakan indikator yang paling tepat untuk mengukur kinerja suatu bank (Zulifiah, 2014)

Kinerja keuangan merupakan gambaran prestasi untuk perbankan yang dicapai operasionalnya, baik menyangkut bidang keuangan, penyaluran dana, teknologi dan sumber daya manusia. Kinerja keuangan juga dapat menunjukkan kondisi keuangan perbankan pada satu periode tertentu yang diukur oleh indikator kecukupan modal, likuiditas dan juga profitabilitas. Ukuran profitabilitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Return On Equity*. ROE adalah Indikator yang mengukur seberapa baik dalam memanfaatkan modal untuk menghasilkan keuntungan (laba).

Sebagai lembaga intermediasi, bank menerima simpanan dari nasabah dan meminjamkannya kepada nasabah (unit ekonomi) lain yang membutuhkan dana. Sumber dana terbesar yang dimiliki oleh bank berasal dari dana simpanan masyarakat atau dana pihak ketiga (DPK) yang berupa tabungan, giro dan deposito. Sumber dana tersebut akan disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Atas simpanan masyarakat tersebut, bank memberikan imbalan berupa bunga. Menurut Siamat (2004), proporsi pendapatan terbesar bank berasal dari pendapatan bunga kredit yang disalurkan.

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak nasabah yang membutuhkan. Pembiayaan sangat bermanfaat bagi beberapa pihak seperti pihak lembaga keuangan atau bank syariah, nasabah yang

membutuhkan dana, dan juga pemerintah yang akan mendapatkan pemasukan bagi kas negara dari pembiayaan tersebut. Karena pembiayaan memberikan hasil yang paling besar diantara penyaluran dana lain yang dilakukan oleh perbankan syariah. Namun sebelum menyalurkan dana melalui pembiayaan tersebut, pihak bank syariah perlu melakukan analisis pembiayaan yang mendalam agar tidak terjadi kesalahan yang akan terjadi (Ismail, 2013).

Suatu perusahaan dikatakan berhasil apabila perusahaan telah mencapai suatu kinerja tertentu yang telah diterapkan. Pengukuran kinerja keuangan sangat penting sebagai sarana dalam rangka memperbaiki kegiatan operasional perusahaan. Dengan perbaikan kinerja operasional diharapkan bahwa perusahaan dapat mengalami pertumbuhan keuangan yang lebih baik dan juga dapat bersaing dengan perusahaan lain lewat efisiensi dan efektivitas.

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/1/PBI/2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, cakupan penilaian tersebut menggunakan pendekatan risiko dengan faktor-faktor yang dinilai antara lain *risk profile* (profil risiko), *good corporate governance*, *earning* (rentabilitas) dan *capital* (permodalan).

*Risk profile* (profil risiko) menilai risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko dalam aktivitas operasional bank (Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/1/PBI/2011). Menurut Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan

Unit Usaha Syariah, risiko dalam operasional bank terdiri atas 10 (sepuluh) jenis risiko, yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko strategik, risiko kepatuhan, risiko reputasi, risiko imbal hasil dan risiko investasi. Sesuai Surat Edaran tersebut risiko kredit merupakan risiko yang paling dominan pada aktivitas bank, sehingga memiliki signifikansi yang lebih tinggi dibandingkan dengan risiko-risiko lainnya. Sehingga peringkat profil risiko bank akan lebih banyak dipengaruhi oleh peringkat risiko kredit sebagai risiko paling dominan dan setelahnya risiko likuiditas yang dianggap signifikan.

Industri perbankan adalah suatu industri yang rentan akan risiko, salah satunya dalam pemberian kredit. Kredit merupakan salah satu aktivitas bisnis perbankan yang memiliki risiko paling besar dan signifikan dari semua risiko yang menyebabkan kerugian potensial. Risiko kredit disini dimaksudkan sebagai ketidakmampuan debitur untuk melunasi kewajibannya kepada pihak bank. Apabila pinjaman yang tidak dapat dikembalikan jumlahnya cukup material, hal ini dapat menyebabkan turunnya pendapatan, kinerja maupun tingkat kesehatan dan kelangsungan bank.

Beberapa risiko kredit tak dapat dihindari, karena tanpa risiko tidak akan ada pendapatan. Besarnya jumlah kredit yang disalurkan akan menentukan keuntungan bank. Namun di sisi lain, kredit juga merupakan salah satu faktor yang menyebabkan rapuhnya usaha perbankan yaitu apabila kredit tersebut dinyatakan bermasalah. Besarnya kredit yang bermasalah ditunjukkan dalam nilai *Non*

*Performing Financing (NPF)*. Semakin besar NPF berarti risiko kredit semakin tinggi.

*Non Performing Financing (NPF)* adalah indikator untuk mengukur kinerja keuangan dalam menilai seberapa besar pembiayaan bermasalah pada satu periode di suatu perbankan. Pembiayaan bermasalah disebabkan oleh kreditur yang tidak dapat membayar angsurannya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Pembiayaan bermasalah juga dapat disebabkan adanya faktor-faktor internal yaitu kesengajaan kreditur dan juga faktor eksternal yaitu hal yang diluar kendali kreditur.

Sementara itu, rasio yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total pembiayaan dengan dana pihak ketiga yaitu rasio FDR atau *Financing Deposit Ratio*. FDR merupakan rasio likuiditas suatu bank untuk membayar penarikan dana oleh deposan dengan mengandalkan pembiayaan dengan cara membagi jumlah pembiayaan oleh bank kepada Dana Pihak Ketiga (DPK). Semakin tinggi *Financing Deposit Ratio* (FDR) maka semakin tinggi dana yang disalurkan kepada Dana Pihak Ketiga (DPK) namun semakin rendah dalam segi likuiditasnya.

Alasan dipilihnya Rasio *Financing Deposit Ratio* (FDR) dan *Non Performing Financing (NPF)* adalah karena rasio tersebut berkaitan dengan aktivitas pembiayaan dalam suatu perbankan. kedua rasio tersebut berkaitan dan dapat mempengaruhi turun naiknya nilai profitabilitas. Semakin tinggi rasio *Financing Deposit Ratio* (FDR) maka semakin tinggi pula keuntungan yang

didapatkan oleh bank. Sementara itu, semakin tinggi rasio pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing (NPF)* maka tingkat keuntungan pada bank tersebut bisa menurun.

PT. Bank BCA Syariah adalah industri perbankan syariah di Indonesia sebagai bank yang unggul di bidang penyelesaian pembayaran, penghimpun dana dan pembiayaan bagi nasabah bisnis dan perseorangan. PT. Bank Central Asia, Tbk (BCA) mengakuisisi PT Bank Utama Internasional Bank (UIB) yang saat ini sudah menjadi PT. Bank BCA Syariah. PT Bank BCA Syariah dipilih sebagai obyek penelitian karena merupakan bank syariah yang memiliki kinerja yang sangat baik dari tahun ke tahun.

Beberapa penelitian terdahulu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi Profitabilitas Bank Syariah telah dilakukan. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Irvan (2021) menyebutkan bahwa semakin tinggi rasio *Financing Deposit Ratio (FDR)*, maka semakin tinggi pula kemampuan bank dalam memberikan pinjaman. Hal ini berdampak pada peningkatan pendapatan, sehingga keuntungan perbankan syariah semakin meningkat. Sementara itu, dalam penelitian yang dilakukan oleh Indah (2018), menyebutkan bahwa *Non Performing Financing (NPF)* berpengaruh negatif terhadap *Return On Equity (ROE)* dengan semakin tingginya rasio *Non Performing Financing (NPF)* maka akan membuat rasio profitabilitas seperti *Return On Equity (ROE)* mengalami penurunan.

Berikut adalah data pergerakan *Financing Deposit Ratio (FDR)* dan *Non Performing Financing (NPF)* terhadap *Return On Equity (ROE)* di PT. Bank BCA Syariah Periode 2011-2020.

**Tabel 1.1**  
**Data *Financing Deposit Ratio (FDR)*, *Non Performing Financing (NPF) Gross* dan *Return On Equity (ROE)* pada PT. BCA Syariah Periode 2011-2020**

TAHUN	FDR (%)	KET	NPF (%)	KET	ROE (%)	KET
2011	78,8		0,20		2,3	
2012	79,9	↑	0,17	↓	2,8	↑
2013	83,5	↑	0,14	↓	4,3	↑
2014	91,2	↑	0,12	↓	2,9	↓
2015	91,4	↑	0,7	↑	3,2	↑
2016	90,1	↓	0,5	↓	3,5	↑
2017	88,5	↓	0,32	↓	4,3	↑
2018	89,0	↑	0,35	↑	5,0	↑
2019	91,0	↑	0,58	↑	4,0	↓
2020	81,3	↓	0,50	↓	3,1	↓

Sumber: Data empiris yang diolah dari Laporan Tahunan PT. Bank BCA Syariah

Secara teori jika *Financing Deposit Ratio* mengalami peningkatan, maka *Return On Equity* akan mengalami peningkatan. Sementara, jika *Non Performing Financing* mengalami peningkatan, maka *Return On Equity* akan mengalami penurunan.

Berdasarkan tabel 1.1 di atas dapat diketahui pada tahun 2012 *Financing Deposit Ratio* mengalami kenaikan dari 78,8% menjadi 79,9%, sedangkan Net Performing Financing mengalami penurunan dari 0,2% menjadi 0,17%. Lain halnya pada *Return On Equity* yang mengalami kenaikan sebesar 0,5% dari 2,3% menjadi 2,8%. Begitupun pada tahun 2013, *Financing Deposit Ratio* mengalami kenaikan sebesar 3,6%, *Non Performing Financing* mengalami penurunan sebesar 0,03% dan *Return On Equity* mengalami kenaikan sebesar 1,5%.

Kemudian pada tahun 2014, *Financing Deposit Ratio* mengalami


peningkatan yang cukup tinggi yaitu sebesar 7,7% dan *Non Performing Financing* masih mengalami penurunan sebesar 0,02%, namun terjadi penurunan sebesar 1,4% pada *Return On Equity*. Pada tahun 2015, *Financing Deposit Ratio* masih mengalami kenaikan dari 91,2% menjadi 91,4%. Namun pada tahun ini, *Non Performing Financing* mengalami kenaikan cukup signifikan yaitu sebesar 0,58% serta kenaikan pada *Return On Equity* sebesar 0,3%.

Berbeda dengan tahun sebelumnya, *Financing Deposit Ratio* mengalami penurunan sebesar 1,3% pada tahun 2016 dan 1,6% pada tahun 2017. Begitupun dengan *Non Performing Financing* kembali menurun sebesar 0,2% pada tahun 2016 dan 1,8% pada tahun 2017. Sedangkan pada tahun 2016, *Return On Equity* tetap mengalami kenaikan dari 3,2% menjadi 3,5%, dan mengalami kenaikan sebesar 0,8% pada tahun 2017.

Tahun 2018, terjadi kenaikan sebesar 0,5% pada *Financing Deposit Ratio*, 0,03% pada *Non Performing Financing* dan 0,7% pada *Return On Equity*. Pada tahun 2019 ternyata *Financing Deposit Ratio* meningkat sebesar 2% dan *Non Performing Financing* meningkat sebesar 0,23% sedangkan *Return On Equity* menurun sebesar 1%. Sementara tahun 2020, ketiga rasio tersebut mengalami penurunan masing-masing sebesar 0,7% pada *Financing Deposit Ratio*, 0,8% pada *Non Performing Financing*, dan 0,9% pada *Return On Equity*.

Mengenai perkembangan *Financing Deposit Ratio* (FDR), *Non Performing Financing* (NPF) dan *Return On Equity* (ROE) di Bank BCA Syariah periode 2011-2020, dapat disajikan dalam grafik sebagai berikut:

**Grafik 1.1**  
**Perkembangan *Financing Deposit Ratio* (FDR), *Non Performing Financing* (NPF) dan *Return On Equity* (ROE) pada PT BCA Syariah**  
**Periode 2011-2020**



Menurut teori yang ada, *Financing Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh positif terhadap *Return On Equity*. Sementara *Non Performing Financing* berpengaruh negatif terhadap *Return On Equity*. Namun pada grafik diatas terlihat adanya ketidaksesuaian penurunan dan peningkatan rasio pada tahun-tahun tertentu dengan teori yang ada. Ketidaksesuaian itu terjadi pada tahun 2014 hingga 2020.

Berdasarkan grafik 1.1, *Financing Deposit Ratio* mengalami peningkatan dan penurunan yang cukup signifikan namun tidak diikuti dengan penurunan dan peningkatan *Return On Equity* yang seharusnya. Begitupun dengan variabel lainnya yaitu *Non Performing Financing* yang penurunan dan peningkatan rasionya tidak diikuti peningkatan dan penurunan yang seharusnya pada *Return On Equity*.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai masalah di atas dengan judul ***Pengaruh Financing Deposit Ratio (FDR) dan Non Performing Financing (NPF) terhadap Return On Equity (ROE) pada PT. Bank BCA Syariah Periode 2011-2020.***

## B. Identifikasi dan Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, peneliti akan mengidentifikasi pengaruh *Financing Deposit Ratio* (FDR) dan *Non Performing Financing* (NPF) terhadap *Return On Equity* (ROE) di PT. Bank BCA Syariah. Maka peneliti dapat merumuskan masalah pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh *Financing Deposit Ratio* (FDR) secara parsial terhadap *Return On Equity* (ROE) pada PT. Bank BCA Syariah periode 2011-2020?
2. Bagaimana pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) secara parsial terhadap *Return On Equity* (ROE) pada PT. Bank BCA Syariah Periode 2011-2020?
3. Bagaimana pengaruh *Financing Deposit Ratio* (FDR) dan *Non Performing Financing* (NPF) secara simultan terhadap *Return On Equity* (ROE) pada PT. Bank BCA Syariah Periode 2011-2020?

## C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan yakni sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh *Financing Deposit Ratio* (FDR) secara parsial terhadap *Return On Equity* (ROE) pada PT. Bank BCA Syariah periode 2011-2020;
2. Untuk mengetahui pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) secara parsial terhadap *Return On Equity* (ROE) pada PT. Bank BCA Syariah periode 2011-2020;

3. Untuk mengetahui pengaruh *Financing Deposit Ratio* (FDR) dan *Non Performing Financing* (NPF) secara simultan terhadap *Return On Equity* (ROE) pada PT. Bank BCA Syariah periode 2011-2020;

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pembaca baik secara akademis maupun praktis, berikut adalah kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Dari hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan pustaka serta dapat dijadikan sebagai salah satu bahan acuan keilmuan untuk kepentingan penelitian dalam masalah yang sama yaitu mengenai *Financing Deposit Ratio* (FDR) dan *Non Performing Financing* (NPF) terhadap *Return On Equity* (ROE).

2. Kegunaan Praktis

Adapun kegunaan praktis dalam penelitian ini adalah bagi peneliti dapat menambah pengetahuan tentang FDR, NPF dan ROE khususnya yang berkenaan dengan adanya pengaruh rasio keuangan dan penerapan teori dalam praktek yang sesungguhnya. Bagi pihak bank penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk merumuskan berbagai kebijakan dalam pengendalian FDR, NPF dan pengaruhnya terhadap ROE, serta diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kondisi bank khusus mengenai *Financing Deposit Ratio* (FDR), *Non Performing Financing* (NPF) dan *Return On Equity* (ROE), sehingga dapat dijadikan informasi bagi kemajuan bank pada masa yang akan datang.